Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol 24, No. 1, Februari 2024: 102-116
https://jab.fe.uns.ac.id/

PENGARUH MODERASI PROFITABILITAS PADA HUBUNGAN MULTINASIONALITAS DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

ARIF DWI NUGROHO[1](1230122211021@std.trisakti.ac.id)
LUHUR WICAKSANA AGUNG SASANGKA[1]
RESKINO[2]

[1]Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia
[2]Progran Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Tanggal Masuk:
12 Januari 2024
Tanggal Revisi:
1 Februari 2024
Tanggal diterima:
3 Juni 2024

A B S T R A C T

Palm oil companies' tax revenues have declined over the past decade despite increased production, indicating tax avoidance. The research focuses on exploring the link between multinationality, transfer pricing, and tax avoidance. Using panel data regression analysis with Eviews, the author analyzes financial reports from palm oil issuers on the Indonesia Stock Exchange from 2011–2018. The sample comprises 112 data points selected from a population of 240, based on specific criteria. Results indicate that multinationality has a positive and significant effect on tax avoidance. On the other hand, transfer pricing does not have a significant effect on tax avoidance. Furthermore, profitability cannot significantly moderate the relationship between multinationality and tax avoidance, or between transfer pricing and tax avoidance.
Keywords: tax avoidance, multinationality, transfer pricing, profitability, palm oil

Pendapatan pajak perusahaan kelapa sawit menurun selama dekade terakhir meskipun terjadi peningkatan produksi, hal ini menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah memperjelas hubungan antara multinasionalitas, *transfer pricing*, dan penghindaran pajak. Model analisis regresi berganda penulis gunakan dengan aplikasi Eviews. Penulis menggunakan data laporan keuangan emiten kelapa sawit di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2018. Pengambilan sampel dilakukan dari populasi sebanyak 240 data berdasarkan tiga kriteria sehingga menghasilkan 112 sampel. Penelitian ini menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, profitabilitas tidak dapat secara signifikan memoderasi hubungan antara multinasionalitas dan penghindaran pajak atau antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak.
Kata kunci: penghindaran pajak, multinasionalitas, *transfer pricing*, profitabilitas, sawit

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pemerintah melalui pembayaran pajak. Namun, selama dekade terakhir, pendapatan pajak dari industri ini mengalami penurunan. Rata-rata penerimaan pajak industri sawit pada tahun 2011–2018 hanya berkisar Rp17 triliun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp21,87 triliun. Fakta ini kontras dengan peningkatan produksi minyak sawit dan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia setiap tahunnya, dan menunjukkan bahwa perusahaan kelapa sawit mungkin melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka (Saputra, 2022).

Perilaku penghindaran pajak dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan multinasional. Multinasionalisme mengacu pada upaya perusahaan untuk membuka cabang di berbagai negara. Ekspansi

internasional ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kewajiban pajak (Medioli, Azzali & Mazza, 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa kebocoran dokumen, seperti LuxLeaks, Panama Papers, dan Paradise Papers, telah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional (Makni, Maaloul & Dabbebi, 2020).

Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan penghindaran pajak cenderung melakukan strategi perencanaan pajak yang agresif, misalnya dengan memanfaatkan seluruh peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan nasional. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung (Ramesh & Athira, 2024). Perusahaan multinasional mengeksploitasi berbagai celah pajak untuk menyembunyikan keuntungan, mengurangi penghasilan kena pajak, atau pindah ke yurisdiksi dengan pajak rendah di mana sedikit atau tidak ada aktivitas ekonomi yang terjadi (Saka, Oshika & Jimichi, 2019). Perusahaan multinasional menggunakan teknik penghindaran pajak untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau yurisdiksi tanpa pajak, yang pada akhirnya akan secara signifikan mengecilkan jumlah total pajak yang perusahaan bayar atas keuntungan grup mereka di seluruh dunia (Omer, Molloy & Ziebart, 1993).

Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional telah menjadi fokus kebijakan perpajakan internasional. Nainggolan & Sari (2019) dan Nurhidayah & Rahmawati (2021) membuktikan bahwa perusahaan dengan transaksi internasional cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Seiring bertambahnya jumlah anak perusahaan di luar negeri, penghindaran pajak juga cenderung meningkat. Namun hasil berbagai penelitian yang menyatakan bahwa multinasionalitas mempunyai dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010) bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menunjukkan sebaliknya yaitu pengaruh variabel perusahaan multinasional tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Heidy & Ngadiman, 2021).

Faktor lain yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Kebijakan *transfer pricing* digunakan untuk menetapkan harga transaksi internal atas transaksi jual-beli, penggunaan aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Sundari & Susanti, 2016). Praktik ini digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya melalui manipulasi harga antar perusahaan dalam hubungan istimewa (Amidu, Coffie, & Acquah, 2019). Secara umum, untuk memastikan adanya dasar yang kuat dalam melakukan penyesuaian pajak berdasarkan klaim *transfer pricing*, fiskus akan mempertimbangkan kemitraan atau hubungan istimewa dan prinsip *arm's length*. Temuan Dwianika & Ahmad (2021) menyatakan bahwa Praktik penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh *transfer pricing*, sementara profitabilitas dan kepemilikan institusional juga dipengaruhi secara signifikan terhadap praktik tersebut. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu & Situngkir (2020) menunjukkan hasil yang berbeda. Artinya *transfer pricing* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak.

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai penghindaran pajak dengan menggunakan variabel independen multinasionalitas dan *transfer pricing*, namun hasilnya beragam dan tidak konsisten (Anggraini Astri & Minovia, 2020; Dwianika & Ahmad, 2021; Hanlon & Heitzman, 2010; Madita Heidy & Ngadiman, 2021; Oktaviani, Wulandari & Sunarto, 2023). Penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak sering kali tidak memperhatikan peran profitabilitas sebagai moderator. Oleh karena itu peneliti menambahkan kebaruan dari penelitian

Anggraini *et al*. (2020), Dwianika & Ahmad (2021) serta Oktaviani *et al.* (2023) dengan menggunakan variabel moderasi profitabilitas.

Terdapat kesenjangan dalam literatur akademis tentang praktik penghindaran pajak di sektor perkebunan kelapa sawit. Meskipun industri ini menghasilkan pendapatan yang signifikan dan memiliki dampak ekonomi yang besar, penelitian tentang praktik penghindaran pajak di sektor ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana profitabilitas memengaruhi hubungan antara multinasionalitas, *transfer pricing*, dengan praktik penghindaran pajak di sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian terdahulu belum meneliti praktik penghindaran pajak di sektor perkebunan kelapa sawit, Andriani & Putri (2022) meneliti praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur, Anggraini *et al*. (2020) meneliti praktik penghindaran pajak di sektor properti, serta Dwianika & Ahmad (2021) meneliti praktik penghindaran pajak di sektor tambang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pajak dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor perkebunan kelapa sawit sedang menurun pada periode 2011–2018 rata-rata penerimaan pajak hanya sekitar Rp17 triliun. Angka paling tinggi dicapai pada 2015 senilai Rp21,87 triliun. Selain itu pada 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil korsup yang mengungkap luas tutupan sawit seluruh Indonesia di angka 16,4 juta hektare, jumlah ini lebih besar dari angka resmi pemerintah kala itu yakni 14 juta hektare. Berdasarkan luas tutupan tersebut, lembaga antirasuah itu kemudian menghitung potensi penerimaan pajak. Hasilnya penerimaan pajak pada tahun 2015 seharusnya mencapai Rp40 triliun namun pemerintah hanya dapat memungut sekitar Rp21,87 triliun. (Laia, 2021; Putra, 2023). Sejalan dengan temuan Laia (2021) dan Putra (2023) maka penelitian ini memilih rentang waktu 2011–2018 untuk mengakomodasi perubahan dalam peraturan pajak dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan perkebunan sawit selama periode tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara multinasionalitas, *transfer pricing*, dan penghindaran pajak. Hal ini melibatkan analisis statistik untuk memahami apakah dan ke arah mana variabel-variabel terkait satu sama lain. Hal ini menilai apakah profitabilitas mempengaruhi kekuatan dan arah hubungan. Melalui analisis yang mendetail, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah, otoritas pajak, dan perusahaan multinasional tentang bagaimana mengelola *transfer pricing*, multinasionalitas, dan penghindaran pajak secara lebih efisien dan adil. Kontribusi yang berharga diharapkan dapat diberikan oleh hasil penelitian ini dalam pembahasan kebijakan perpajakan dan transparansi perusahaan di era globalisasi ekonomi yang terjadi dewasa ini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah konsep yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) yang memperhitungkan konflik kepentingan antara agen (pihak yang bertindak atas nama prinsipal) dan prinsipal (pemilik atau pemegang saham). Prinsipal menginginkan keuntungan maksimal dari investasinya, sedangkan agen yang dalam konteks ini adalah tim manajemen perusahaan berupaya mendapatkan insentif dan kompensasi atas perannya dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini prinsipal menjadi *partner* dan perwakilan menjadi manajer. Teori keagenan menyatakan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh agen mungkin dimotivasi oleh keuntungan pribadi, mungkin merugikan prinsipal, dan sering dianggap sebagai tindakan oportunistik (Marchini, Mazza & Medioli, 2018).

Penghindaran Pajak

Menurut Dyreng, Hanlon, & Maydew (2019) penghindaran pajak adalah setiap aktivitas yang mengurangi pajak perusahaan dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak, termasuk berbagai aktivitas, baik yang dianggap "agresif" atau ilegal, yang didefinisikan sebagai inisiatif. Strategi penghindaran pajak melibatkan pemindahan pendapatan atau pengeluaran akuntansi secara artifisial antar unit bisnis dan/atau periode akuntansi tanpa dasar ekonomi yang mendasarinya, dan didasarkan pada peristiwa ekonomi dan keuangan. Hal ini menimbulkan disonansi dengan apa yang dilaporkan dalam laporan (Baker, Lyu & Perotti, 2023). Perlu ditegaskan bahwa penghindaran pajak yang merupakan tindakan sah dan memanfaatkan celah pajak berbeda dengan penghindaran pajak yang melanggar undang-undang perpajakan dan merupakan tindak pidana (Fisher, 2014). Kegiatan penghindaran pajak diyakini merupakan hasil dari keistimewaan dan keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha (Duhoon & Singh, 2023). Penghindaran pajak diartikan sebagai transfer dana yang sah dari negara kepada dunia usaha (Liem, Thu & Khanh, 2020).

Penghindaran pajak perusahaan merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara (Jones & Temouri, 2016). Topik ini telah menjadi pusat perdebatan di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen serta menarik perhatian akademisi (Zolotoy, O'Sullivan, Martin & Wiseman, 2021). Meskipun penghindaran pajak dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek dengan mengurangi kewajiban pajaknya, namun perusahaan dipandang menahan sumber daya dari negara dan tidak bersedia menggunakan sumber daya tersebut untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi negatif karena dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek menghambat upaya untuk mendistribusikan kembali sumber daya. Oleh karena itu, penghindaran pajak dianggap sebagai strategi perusahaan yang berisiko (Medioli *et al*, 2022). Beberapa opini publik bahkan mengaitkan penghindaran pajak dengan keserakahan karena diyakini bahwa jika perusahaan tidak membayar pajak secara adil, maka mereka akan kurang peduli terhadap kesejahteraan sosial (Saul & Cohen, 2019).

Multinasionalitas

Grup multinasional adalah sekelompok perusahaan yang saling terkait dan beroperasi di satu yurisdiksi atau lebih. Sedangkan perusahaan multinasional adalah badan usaha yang menjadi bagian dari grup multinasional (OECD, 2009). Perusahaan multinasional melakukan kegiatan bisnis seperti memproduksi dan menjual barang dan jasa di banyak negara (Pamungkas & Nurcahyo, 2018). Perusahaan multinasional adalah entitas ekonomi yang mempunyai hubungan khusus satu sama lain dan melakukan kegiatan usaha melintasi batas negara. Perserikatan Bangsa -Bangsa mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki atau mengendalikan fasilitas produksi atau jasa di luar negara asalnya (May, 2017).

Umumnya perusahaan multinasional terlibat dalam kegiatan bisnis lintas batas negara dan memiliki anak perusahaan atau afiliasi dengan perusahaan di yurisdiksi lain (Oktaviani *et al*., 2023). Cristea & Nguyen (2016) dalam penelitiannya dengan sampel sebesar perusahaan di Denmark juga membuktikan bahwa perusahaan multinasional Denmark mengekspor di bawah memberi harga barang ke afiliasi di negara-negara dengan pajak rendah dan mengekspor barang-barang mahal ke afiliasi di negara dengan pajak tinggi. Penelitian mengenai perpindahan pendapatan dilakukan oleh Beuselinck, Deloof & Vanstraelen (2015) membuktikan bahwa perbedaan tarif pajak antara anak perusahaan dan perusahaan induk akan memicu pergeseran pendapatan. Artinya, jika tarif pajak dalam negeri lebih rendah, maka perpindahan pendapatan akan mengalir ke dalam negeri di negara asal, sedangkan jika tarif pajak perusahaan di luar negeri lebih rendah,

maka perpindahan pendapatan akan terjadi luar negeri.

Transfer pricing

Taktik yang digunakan perusahaan untuk bersaing di pasar global dengan sumber daya terbatas salah satunya adalah *transfer pricing*. Pendekatan ini melibatkan transfer laba dari perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih tinggi ke perusahaan-perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Tujuan utama dari praktik *transfer pricing* ini adalah untuk mengurangi beban pajak. *Transfer pricing* sering digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki koneksi internal. Keputusan *transfer pricing* sebagai bagian dari strategi perusahaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan finansial saja, namun juga mencakup aspek -aspek seperti efisiensi, efektivitas, volume, sumber daya, citra dan peningkatan keuntungan (Kalra & Afzal, 2023). Meskipun *transfer pricing* dianggap sebagai strategi yang berguna bagi dunia usaha, namun pemerintah yakin hal tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Azhar & Setiawan, 2021).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Duuhon & Singh, 2023). Metrik profitabilitas pada dasarnya adalah perbandingan yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan operasi sehari-hari mereka dalam menghasilkan keuntungan (Hery, 2017). Rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengevaluasi efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dan merupakan alat penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset secara efisien untuk menghasilkan keuntungan, yang disebut dengan *Return on Assets* (ROA). Dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai variabel untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan, dan menurut Kurniasih & Sari (2013), ROA berkaitan dengan laba bersih suatu perusahaan dan penerapan pajak penghasilan pada perusahaan.

Multinasional dan Penghindaran Pajak

Perencanaan pajak yang efektif secara rutin dilakukan oleh perusahaan multinasional terhadap setiap perusahaan dalam grupnya, pendapatan diperoleh dari berbagai negara, dan kegiatan penghindaran pajak dilakukan untuk memaksimalkan laba grup secara keseluruhan (Nuraini, 2014). Menurut teori keagenan, manajer memilih tingkat penghindaran pajak yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham masing-masing, terutama jika dibarengi dengan pengawasan dan insentif yang ketat (Fama, 1980). Keunggulan geografis yang dimiliki perusahaan multinasional memberikan mereka keleluasaan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk menghindari pajak (Oktaviani *et al*., 2023). Perusahaan multinasional menghadapi risiko penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan domestik. Ada korporasi yang disebut *vehicle company* yang didirikan oleh perusahaan multinasional untuk tujuan manipulasi pajak. Negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak biasanya menjadi basis perusahaan kendaraan ini karena tarif pajak yang minim atau bahkan nol. Kondisi ini merupakan stimulus bagi investor yang menginvestasikan dananya di negara tersebut (Anggraini *et al*., 2020). Penelitian Dyreng, Hanlon, & Maydew (2019) menunjukkan bahwa korporasi yang mempunyai kehadiran internasional yang kuat cenderung melakukan aktivitas penghindaran pajak, sedangkan perusahaan lain tidak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1:Multinasionalitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba akuntansi. Kegiatan *transfer pricing* seringkali merupakan metode menurunkan atau menaikkan harga dan biasa dilakukan oleh perusahaan global. Penelitian yang dilakukan Jacob (1996) menunjukkan bahwa penghindaran

pajak dapat terjadi pada tingkat grup perusahaan melalui transaksi pihak berelasi. Dalam kerangka teori keagenan, transaksi pihak berelasi didefinisikan sebagai salah satu peluang internal perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Marchini *et al.*, 2018). Laporan audit hanya mencantumkan nama dan jumlah transaksi pihak berelasi, tanpa memberikan rincian spesifik mengenai ketentuan transaksi, sehingga memungkinkan manajemen untuk menetapkan harga transaksi demi kepentingannya sendiri, ada peluang manajemen sebagai agen untuk melakukan penyesuaian (Kalra & Afzal, 2023). Perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah yang pada akhirnya memengaruhi beban pajak yang perusahaan harus tanggung (Löffler, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Moderasi Profitabilitas pada Hubungan Multinasionalitas dan Penghindaran Pajak

Perusahaan yang menunjukkan standar tinggi perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung lebih besar melakukan kegiatan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah (Gunaasih, 2021). Kinerja operasi suatu perusahaan dapat dinilai dari profitabilitas yang dicapai perusahaan tersebut (Rani, Susetyo & Fuadah, 2018). Dalam teori keagenan, pemerintah bertindak sebagai entitas yang berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan manajer perusahaan bertindak sebagai agen dan berupaya meminimalkan beban pajak yang mereka bayarkan (Irianto & Wafirli, 2017). Profitabilitas yang tinggi suatu perusahaan mencerminkan efisiensi operasional perusahaan tersebut, dan semakin tinggi laba yang dicapai maka semakin tinggi pula biaya pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara (Ichsani & Susanti, 2019). Mengacu pada penjelasan di atas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap memoderasi hubungan multi-nasionalitas dan penghindaran pajak

Pengaruh Moderasi Profitabilitas Terhadap Hubungan *Transfer Pricing* dan Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan parameter kinerja perusahaan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan aset dan dinyatakan dengan tingkat keuntungan (Ichsani & Susanti, 2019). Strategi yang sering diterapkan oleh manajer perusahaan untuk memaksimalkan laba akuntansi adalah dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Herianti & Chairina, 2019). *Transfer pricing* seringkali dianggap sebagai alat yang berguna dalam praktik penghindaran pajak, karena merupakan penyesuaian *transfer pricing* yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi kewajiban perpajakan kepada negara (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Praktik *transfer pricing* banyak terjadi dan salah satu motifnya adalah untuk mencapai penghindaran pajak (Napitupulu & Situngkir, 2020). Dengan dasar uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Profitabilitas berpengaruh memoderasi hubungan *transfer pricing* dan penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dan peneliti menggunakan aplikasi Eviews untuk melakukan regresi. Peneliti menggunakan data laporan keuangan emiten kelapa sawit di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2011-2018 dan merupakan data sekunder. Peneliti memilih data sekunder dari tahun 2011 hingga 2018 untuk 30 emiten kelapa sawit, sehingga total populasi menjadi 240, keputusan ini didasarkan pada penurunan penerimaan pajak dari sektor perkebunan kelapa sawit selama periode tersebut, yang sejalan dengan temuan penelitian Laia (2021) dan Putra (2023).

Seluruh perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 hingga 2018 menjadi populasi penelitian ini. Pemilihan

perusahaan kelapa sawit sebagai fokus studi didasarkan pada kompleksitas struktur keuangannya dan perkembangan signifikan yang dialami perusahaan kelapa sawit yang secara aktif berupaya meningkatkan kinerja keuangannya. Metode pengambilan sampel peneliti adalah *purposive sampling*, dalam menyortir populasi dengan tiga kriteria pemilihan. Ketiga kriteria tersebut yaitu selama periode pelaporan, tidak ada kerugian komersial atau pajak yang dialami oleh perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut telah menyampaikan laporan keuangan audited, dan memiliki transaksi piutang dengan perusahaan afiliasi. Dengan menerapkan kriteria tersebut, peneliti dapat memperoleh 112 sampel untuk penelitian ini. Model penelitiaan ini terdapat pada persamaan (1).

$Y= \propto+\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3Z + \beta_4X_1Z+ \beta_5X_2Z + \varepsilon$...(1)

Keterangan: Y= penghindaran pajak; α= konstanta; β1-β5= koefisien regresi; x1= multinasionalitas; X2 = *Transfer Pricing*; Z= profitabilitas; ε = *error*

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran pajak

Penghitungan variabel penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi tarif pajak efektif (ETR) GAAP (Kovermann & Wendt, 2019; Chang *et al*., 2020).

ETR=Beban Pajak Penghasilan/Laba sebelum pajak

Peneliti menggunakan model GAAP ETR karena keterbatasan data, konsistensi data, justifikasi, keterkaitan dengan penghindaran pajak dan penggunaan variabel pada penelitian sebelumnya. Data spesifik mengenai kegiatan penghindaran pajak seringkali tidak tersedia atau sulit diperoleh secara langsung. Oleh karena itu, peneliti sering menggunakan indikator proksi seperti ETR, yang dapat dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diungkapkan perusahaan dalam laporan sekuritasnya. GAAP ETR adalah salah satu metrik yang biasanya tersedia dalam laporan keuangan publik suatu perusahaan sehingga mudah diakses oleh peneliti. Dengan menggunakan GAAP ETR, peneliti dapat memberikan konsistensi pada pengukuran aktivitas penghindaran pajak di seluruh perusahaan. ETR dihitung berdasarkan GAAP sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih andal di antara berbagai perusahaan. Penggunaan ETR sebagai proksi perilaku penghindaran pajak juga mempunyai legitimasi dalam literatur akademis dan praktik perpajakan. Karena ETR merupakan ukuran yang valid dan diterima secara luas di dunia perpajakan, temuan penelitian yang menggunakan ETR sebagai proksi memberikan landasan yang kuat untuk mengukur praktik perpajakan. ETR mencerminkan jumlah sebenarnya pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan berdasarkan GAAP. Praktik penghindaran pajak sering kali berupaya mengurangi ETR yang dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, dapat diberikan bukti yang masuk akal mengenai adanya aktivitas penghindaran pajak oleh ETR. Semakin tinggi persentase ETR, kemungkinan terjadinya penghindaran pajak semakin rendah dan sebaliknya. Banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan ETR sebagai indikator perilaku penghindaran pajak. Hal ini memungkinkan hasil penelitian untuk dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan membangun basis pengetahuan yang konsisten dalam literatur ilmiah. Peneliti sebelumnya yang menggunakan rumus ini antara lain Kalbuana, Taqi, Uzliawati & Ramdhani (2023); Rani *et al.* (2018); Sari (2021).

Multinasionalitas

Multinasionalitas adalah ciri suatu perusahaan yang berlokasi di lebih dari satu lokasi negara (Babcock, 2021). Pengukuran multinasionalitas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian keberadaan Induk Perusahaan dan anak usaha di satu atau lebih negara. Pengukuran ini melibatkan penggunaan variabel *dummy,* nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang beroperasi secara internasional (induk atau anak perusahaan berada di lebih dari satu lokasi negara), sedangkan 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak beroperasi secara internasional (Anggraini *et al*., 2020; Oktaviani *et al*.,

2023; serta Pamungkas & Nurcahyo, 2018).

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah suatu konsep dalam multinasionalitas di mana perusahaan mengatur harga transfer antara anak perusahaan yang berlokasi di negara yang berbeda (Foley, Hines & Wessel, 2021). Pengukuran *transfer pricing* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perbandingan total piutang usaha pihak berelasi terhadap total piutang usaha secara keseluruhan (Supriyati, Murdiawti & Prananjaya, 2021; Nurdiansyah & Masripah, 2023). *Meskipun transfer pricing* melibatkan berbagai jenis transaksi internal, penggunaan piutang dapat dianggap sebagai representasi yang memadai dari praktik *transfer pricing* secara umum. Piutang dapat mencakup transaksi penjualan barang atau layanan antara entitas terkait yang melibatkan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, penggunaan piutang dapat memberikan gambaran yang cukup tentang praktik *transfer pricing* yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Transfer Pricing = Piutang usaha pihak berelasi / Total piutang usaha

Variabel moderasi

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Dengan memasukkan variabel moderasi, penelitian dapat mengidentifikasi pengaruh yang lebih kompleks antara variabel independen (multinasionalitas dan *transfer pricing*) dan variabel dependen (penghindaran pajak). Penggunaan variabel moderasi (profitabilitas) memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi apakah hubungan antara multinasionalitas, *transfer pricing*, dan penghindaran pajak dapat bervariasi tergantung pada tingkat profitabilitas perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan variabel moderasi maka penelitian ini dapat meningkatkan validitas eksternalnya yaitu memperhitungkan konteks yang lebih kompleks dalam industri kelapa sawit. Hal ini membuat hasil penelitian lebih relevan dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. ROA digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu perusahaan yang diukur melalui profitabilitas (Gunaasih, 2021). Indikator penghindaran pajak yang disebut profitabilitas yaitu ukuran performa perusahaan untuk mendapat laba dari pemberdayaan aset perusahaan (Novianto, 2021). Pada penelitian-penelitian sebelumnya, ROA juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan (Ichsani & Susanti, 2019).

ROA = Laba bersih / Total Aset

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif dari empat variabel penelitian yaitu multinasionalitas (Mult), *transfer pricing* (TP), dan profitabilitas (ROA) dan terdiri dari total 112 sampel. Penghindaran pajak (ETR) pada penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 0,3482 dan standar deviasi sebesar 1,5608 berdasarkan hasil statistik deskriptif. Nilai ETR tertinggi (maksimum) mencapai 16,04254, dan nilai terendah (minimum) -3,1860. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ETR berada dalam jangkauan yang relatif dekat dengan rata-rata. Dengan kata lain, data cenderung berpusat di sekitar nilai rata-rata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sampel 112 perusahaan, sebagian besar memiliki tingkat ETR yang tidak terlalu jauh dari rata-rata. Meskipun terdapat nilai ekstrem yang tinggi (maksimum 16,0425) dan rendah (minimum -3,1860), distribusi penghindaran pajak cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata 0,3482. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel memiliki tingkat ETR yang relatif seragam, dengan sedikit variasi yang signifikan di antara mereka.

Variabel Multinasionalitas memiliki rata-rata yang relatif tinggi yaitu 0,6607 dengan standar deviasi yang rendah yaitu 0,4755 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel memiliki tingkat Mult yang tinggi atau mendekati nilai maksimum, yaitu 1. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki

kehadiran global yang signifikan atau memiliki operasi di berbagai negara. Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa variasi antara nilai Mult dalam sampel relatif kecil, artinya mayoritas perusahaan cenderung memiliki tingkat Mult yang seragam atau konsisten. Selain itu dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel memiliki kecenderungan untuk menjadi perusahaan multinasional yang terlibat dalam kegiatan bisnis di luar negeri atau memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Dengan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum dan standar deviasi yang rendah, variabel Mult tampaknya menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel memiliki pola yang seragam dalam hal tingkat Mult.

Variabel *trasfer pricing* penelitian ini memiliki rata-rata yang lebih rendah (0,3475) dengan standar deviasi yang lebih tinggi (0,3855) menunjukkan bahwa distribusi nilai TP dalam sampel memiliki variabilitas yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai TP cenderung lebih tersebar atau memiliki variasi yang lebih besar di antara pengamatan. Meskipun rata-ratanya masih cukup dekat dengan 0, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel cenderung memiliki tingkat *trasfer pricing* yang rendah, standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan antara nilai-nilai TP di antara perusahaan. Variabilitas yang lebih besar dalam *trasfer pricing* dapat mencerminkan keberagaman dalam kebijakan atau praktik perusahaan terkait penentuan harga transfer antar entitas terkait.

Variabel ROA memiliki standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata, menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki sebaran atau variasi yang lebih besar di antara pengamatan dalam sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa data ROA cenderung tersebar secara luas di sekitar nilai rata-ratanya. Meskipun rata-ratanya relatif kecil (0,0179), standar deviasi yang tinggi (0,0500) menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan antara nilai -nilai ROA di antara perusahaan dalam sampel. Dengan nilai ROA mencapai tertinggi 0,4133 dan terendah -0,1040, serta standar deviasi yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat ROA di antara perusahaan dalam sampel. Beberapa perusahaan mungkin mencatat tingkat ROA yang tinggi (nilai maksimum), sementara yang lainnya mungkin mengalami tingkat ROA yang lebih rendah (nilai minimum). Variabilitas yang besar dalam ROA dapat mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor, seperti efisiensi operasional, strategi bisnis, atau kondisi pasar. Oleh karena itu, interpretasi ini menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki sebaran yang luas dalam data yang digunakan dalam penelitian, yang mungkin memiliki implikasi penting dalam analisis hubungannya dengan variabel lainnya.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Penelitian ini memanfaatkan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam kerangka model persamaan regresi linier berganda guna mengevaluasi dampak TP dan ROA terhadap ETR di perusahaan-perusahaan sawit yang terdaftar di BEI pada periode 2011–2018.

Hasil analisis regresi berganda dirinci pada Tabel 2 sehingga diperoleh persamaan (2).

Y = 0,1973 + 0,0900X1 – 0,0729X2 + 0,7908Z – 0,6053X1xZ -0,6053X2xZ + 0,826

Uji-t pada dasarnya mengukur sejauh mana suatu variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Max	Min	Std Dev
Mult	112	0,6607	1,0000	0,0000	0,4755
TP	112	0,3475	1,0000	0,0000	0,3855
ROA	112	0,0179	0,4133	-0,1040	0,0500
ETR	112	0,3482	16,042	-3,1860	1,5608

ketika dimasukkan dalam model. Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa: Multinasionalitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi variabel Mult sebesar 0,0067. Maka dapat disimpulkan bahwa Mult berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR pada emiten kelapa sawit di BEI pada kurun waktu 2011–2018. Selanjutnya nilai signifikansi variabel *transfer pricing* sebesar 0,0927 (lebih dari 0,05). Maka, variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian untuk profitabilitas juga menunjukkan tidak memoderasi hubungan multinasionalitas dan penghindaran pajak. Terakhir, nilai signifikansi sebesar 0,1808 untuk pengaruh profitabilitas dalam memoderasi hubungan *transfer pricing* dan penghindaran pajak menunukkan bahwa profitabilitas tidak dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak emiten kelapa sawit pada kurun waktu 2011–2018.

Multinasionalitas terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian variabel multinasional terhadap penghindaran pajak secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI periode 2011–2018 berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini mendukung H1 dan konsisten dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan multinasional cenderung menggunakan strategi perencanaan pajak global untuk mengurangi kewajiban pajak grup perusahaan (Pamungkas & Nurcahyo, 2018). Perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Otoritas pajak dalam negeri seringkali mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan perpajakan atas kegiatan usaha yang dilakukan di luar negeri. Walaupun saat ini sudah terdapat mekanisme pertukaran data untuk tujuan perpajakan antar negara, namun mengingat beberapa keterbatasan seperti kompleksitas birokrasi dan keterbatasan waktu, mekanisme ini menjadi pintu terakhir yang dilakukan otoritas pajak dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan perpajakan. Akhirnya perusahaan multinasional memanfaatkan keterbatasan tersebut dengan cara melakukan kegiatan penghindaran pajak melalui transaksi dengan anggota grup usaha di luar negeri. Tingkat penghindaran pajak ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan multinasional besar mungkin membayar tarif pajak efektif yang rendah (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hanlon & Heitzman (2010) yang menemukan multinasionalitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada periode 2011–2018, *transfer pricing* tidak berpengaruh positif pada penghindaran pajak emiten kelapa sawit. Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Napitupulu & Situngkir (2020) dan Sari, Utama & Fitriany (2020). Pada penelitian ini variabel *transfer pricing*

Tabel 2
Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0,1973	0,0292	6,7364	0,0000
Mult	0,0900	0,0324	2,7719	0,0067
TP	-0,0729	0,0429	-1,6984	0,0927
ROA	0,7908	0,3919	2,0178	0,0464
X1xZ	-0,6053	0,4063	-1,4895	0,1397
X2xZ	-0,6218	0,4612	-1,3482	0,1808
R-squared	0,1901	*F-Statistic*	3,4676	
Adjusted R-squared	0,1475	*Prob (F-Statistic)*	0,0000	

diukur menggunakan *proxy* perbandingan piutang afiliasi dengan total piutang. *Transfer pricing* sebenarnya tidak hanya terbatas pada transaksi piutang, namun bisa saja melibatkan akun penjualan, pembelian ataupun hutang usaha dari pihak berelasi. Perusahan emiten kelapa sawit dalam melakukan kegiatan usaha seringkali melakukan pembelian dari pemasok pihak berelasi ataupun melakukan penjualan kepada pelanggan pihak berelasi.

Pengaruh profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara multinasionalitas dan penghindaran pajak.

Hasil pengujian variabel profitabilitas sebagai faktor moderasi antara multinasionalitas dan praktik penghindaran pajak pada perusahaan kelapa sawit yang melantai di BEI selama periode 2011–2018 tidak menemukan signifikansi bahwa profitabilitas berada di antara multinasionalitas dengan penghindaran pajak. Profitabilitas tidak menentukan apakah perusahaan akan beroperasi lintas negara dan menjadi perusahaan multinasional atau hanya beroperasi dalam skala nasional saja. Profitabilitas menggambarkan bahwa entitas telah menerapkan perencanaan pajak secara optimal sehingga dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak. Besarnya laba yang dihasilkan perusahaan bukan merupakan faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Napitupulu & Situngkir, 2020). Hal ini tidak berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara, karena entitas multinasional cenderung tidak melakukan transaksi *transfer pricing* dengan *subsidiary* di luar negeri (Madita Heidy & Ngadiman, 2021)

Pengaruh profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak.

Hasil pengujian variabel profitabilitas sebagai moderator dalam hubungan *transfer pricing* dengan praktik penghindaran pajak emiten kelapa sawit periode 2011–2018 tidak menemukan signifikansi bahwa profitabilitas berada di antara *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Pada praktiknya perusahaan yang melaporkan kerugian secara berturut-turut dalam beberapa tahun justru memiliki level profitabilitas yang rendah atau bahkan negatif, padahal sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut yang melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki saldo kerugian yang sangat besar sangat berisiko untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Otoritas pajak juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melaporkan kerugian, hal ini salah satunya dikarenakan regulasi yang membatasi jangka waktu pemeriksaan terhadap perusahaan yang melaporkan kerugian disertai dengan adanya kelebihan pembayaran pajak. Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan dengan nilai kerugian yang besar juga dipandang kurang efektif dan efisien, karena hasil dari kegiatan pengawasan ini cenderung tidak menghasilkan *fresh money* untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak tahun berjalan. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah atau bahkan minus terdorong untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Dalam situasi dimana perusahaan mencapai profitabilitas yang tinggi, praktik *transfer pricing* lebih diutamakan dibandingkan strategi penghindaran pajak, karena perusahaan cenderung memanfaatkan sumber dana internal yang lebih besar (Agustina, 2019). Sebaliknya, perusahaan yang melaporkan laba sebelum pajak lebih rendah cenderung menerapkan *transfer pricing* dengan merancang struktur utangnya untuk melaporkan lebih banyak utang dan lebih sedikit laba. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih agresif dalam menerapkan *transfer pricing* dengan mencatat kerugian di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa

multinasionalitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan temuan literatur sebelumnya. Di sisi lain, *transfer pricing* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah mengenai perpajakan. Selain itu, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan memoderasi koneksi antara multinasionalitas dan penghindaran pajak atau antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak.

KETERBATASAN DAN SARAN

Pengukuran variabel *transfer pricing* menggunakan *proxy* piutang pihak berelasi dirasa belum dapat mengukur secara presisi atas pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Selain itu pada penelitian ini banyak ditemui transaksi *transfer pricing* dalam negeri, yaitu transaksi yang melibatkan pihak berelasi yang masih berada di dalam negeri. *Transfer pricing* dalam negeri seringkali memiliki risiko penghindaran pajak yang tidak terlalu tinggi, ini dikarenakan para pihak berelasi masih berada di dalam negeri dan dikenakan tarif pajak yang sama. Isu penghindaran pajak akan mengemuka apabila kegiatan *transfer pricing* dilakukan lintas negara, terutama apabila melibatkan negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Penelitian ini mengambil pendekatan dengan membagi piutang yang dimiliki oleh pihak terkait dengan total piutang untuk menilai variabel *transfer pricing*. Metode *transfer pricing* yang sesuai sangat diperlukan bagi perusahaan dan otoritas perpajakan. Perusahaan menggunakan metode *transfer pricing* yang mencerminkan penetapan harga atau transaksi dengan pihak terkait sesuai dengan prinsip keadilan dan standar bisnis yang berlaku. Pemilihan metode *transfer pricing* yang tepat menjadi penting bagi perusahaan untuk menyusun dokumen *transfer pricing* dan memberikan bukti saat berhadapan dengan otoritas perpajakan. Sementara itu, bagi otoritas perpajakan, metode *transfer pricing* digunakan untuk menguji apakah harga transfer atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip keadilan dan standar bisnis yang berlaku. Penelitian berikutnya dapat mencoba mengukur variabel *transfer pricing* dengan menguji item-item yang terdapat dalam dokumen *transfer pricing* (TP Doc) selain piutang kepada pihak afiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, F., Astri, N.D., & Minovia, A.F. (2020). Pengaruh strategi bisnis, capital intensity dan multinationality terhadap tax avoidance. *Akuntansi*, 14(2), 37.

Azhar, A.H., & Setiawan, M.A. (2021). Pengaruh tunneling incentive, mekanisme bonus, dan leverage terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing: Pada perusahaan manufaktur, perkebunan, dan pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 687–704.

Babcock, R.D. (2021). A proposal for global situational theory. *Business Communication Research and Practice*, 4(1), 1–4.

Baker, P.L., Lyu, P., & Perotti, P. (2023). Does tax avoidance impair accounting comparability? *Journal of Accounting Literature,* Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print .

Beuselinck, C., Deloof, M. & Vans-traelen, A. (2015). Cross-jurisdictional income shifting and tax enforcement: evidence from public versus private multinationals. *Review of Accounting Studies*, 20(2), 710-746.

Chang, H., Dai, X., He, Y., & Wang, M. (2020). The value of implicit political connections. *Journal of International Accounting Research*, 19(2), 1–18.

Cristea, .D.,& Nguyen, D.X. (2016). Transfer Pricing by Multinational Firms: New Evidence from Foreign Firm Ownerships. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8 (3): 170–202.

Dewinta, I.A.R., & Setiawan, P.E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 14(3), 1584–1615.

Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: A systematic literature review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2) 197–217.

Dwianika, A., & Ahmad, R. (2021). Tax avoidance practices in Indonesia: The impact of transfer pricing, profitability, and institutional ownership in mining companies. Paper dipresentasikan pada acara International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI), Yogyakarta.

Dyreng, S., Hanlon, M. & Maydew, E. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty?. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.

Fama, E.F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. *The Journal of Political Economy*, 88(2), 288–307.

Fisher, J.M. (2014). *Fairer shores: Tax havens, tax avoidance, and corporate social responsibility*. Boston University Law Review, 94: 337.

Foley, F.C., Hines, J.R., & Wessel, D. (2021). Multinational corporations in the 21st century economy. Global Goliaths: Multinational Corporations in the 21st Century Economy, April 2021, 1–23. Diakses dari https:// www.brookings.edu/

Gunaasih, S.A.P.P. (2021). The profitability, leverage, and company size of the IDX80 Index on tax avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.

Heidy, M., & Ngadiman. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, multinational dan thin capitalization terhadap tax avoidance dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2015–2019. Jurnal Paradigma Akuntansi, 3(2), 578.

Herianti, E., & Chairina, S.W. (2019). Does transfer pricing improve the tax avoidance through financial reporting aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 357-376.

Hery. (2017). *Accounting theory concept and analyst approach*. PT Grasindo.

Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). The effect of firm value, leverage, profitability and company size on tax avoidance in companies Listed on Index LQ45 period 2012–2016. *Global Business and Management Research: An International Journal,* 11(1), 307–311.

Irianto, D.B.S., & Wafirli, A. (2017). The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.

Jacob, J. (1996). Taxes and transfer pricing: Income shifting and the volume of intrafirm transfers. *Journal of Accounting Research*, 34(2), 301.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4) 305–360.

Jones, C., & Temouri, Y. (2016). The determinants of tax haven FDI. *Journal of World Business*, 51(2), 237 –250.

Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1-22.

Kalra, A. and Afzal, M.N.I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3),172-190

Khuong, N.V., Liem, N.T., Thu, P.A., & Khanh, T.H.T. (2020). Does corporate tax avoidance explain firm performance? Evidence from an emerging economy. *Cogent Business and Management*, 7(1).

Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. Journal of Contemporary *Accounting & Economics*, 15(2), 145–157.

Kurniasih, T., & Sari, R.M. (2013). Pengaruh Return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi,* 18 (1), 58–66.

Löffler, C. (2019). Divisionalization and domestic transfer pricing for tax considerations in the multinational enterprise. *Management Accounting Research*, 45, 100646.

Medioli, A., Azzali, S. and Mazza, T. (2023). High ownership concentration and income shifting in multinational groups. *Management Research Review*, 46(1), 82-99

Makni, Y.F., Maaloul, A., & Dabbebi, R. (2020). The determinants of tax-haven use: Evidence from Canada.

Journal of Applied Accounting Research, 21(1), 142–162.

Marchini, P.L., Mazza, T., & Medioli, A. (2018). The impact of related party transactions on earnings management: Some insights from the Italian context. *Journal of Management and Governance*, 22(4), 981–1014.

Nainggolan, C. & Sari, D. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, dan Thin Capitalization: Pengaruh terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 147-159.

Napitupulu, I.H., & Situngkir, A.C.A. (2020). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.

Novianto, A.R. (2021). The Influence of liquidity and profitability on tax avoidance (case study on consumption goods industry registered on the IDX 2015–2019). Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(11), 1358–1370.

Nuraini, S.N. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi thin capitalization pada perusahaan multinasional di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 3 (3), 1–9.

Nurhidayah, L.I & Rahmawati, I. P. (20231). Menguak penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan. *Jurnal Multiparadigma,* 13(2), 393-403.

Nurdiansyah, R., & Masripah. (2023). Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 12(3), 391–398.

Nurrahmi, D.A., Rahayu, S. (2020). Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Jurnal Akuntansi & Ekonomi, 5(2), 48–57.

OECD. (2009). OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Oktaviani, R.M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational corporate tax avoidance in Indonesia. International Journal of Professional Business Review, 8(2).

Omar, N., & Zolkaflil, S. (2015). Profit shifting and earnings management through tax haven subsidiaries: An exploratory analysis of multinational companies. Procedia Economics and Finance, 28, 53–58.

Omer, T.C., Molloy, K.H., & Ziebart, D.A (1993). An Investigation of the firm size—Effective tax rate relation in the 1980s. *Journal of Accounting & Finance,* 8(2).

Pamungkas, T.N., & Nurcahyo, B. (2018). The role of multinationality and transfer pricing on the effect of Good Corporate Governance (GCG) and company's performance in tax avoidance. *Journal of Global Economics*, 6(4), 4–11.

Ramesh, V.K. & Athira, A. (2024). Geopolitical risk and corporate tax behavior: international evidence. *International Journal of Managerial Finance*, 20(2), 406-429.

Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L.L. (2018). The effects of the corporate's characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.

Rego, S.O. (2003). Tax-avoidance activities of U.S. multinational corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833.

Saka, C., Oshika, T., & Jimichi, M. (2019). Visualization of tax avoidance and tax rate convergence: Exploratory analysis of world-scale accounting data. *Meditari Accountancy Research*, 27(5), 695–724.

Sari, D. (2021). The effect of leverage, profitability and company size on tax avoidance (An empirical study on mining sector companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2013-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(4), 860–868.

Sari, D., Utama, S., Fitriany & Rahayu, N. (2021). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 492-516.

Saputra, W. (2022). Modus-modus penghindatan pajak sawit. Diakses dari https://koran.tempo.co/

Amidu, M., Coffie, W. & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259.

Sundari, B., & and Susanti, Y. (2016). Transfer pricing practices: Empirical evidence from manufacturing

companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11 (2), 25–39.

Supriyati, S., Murdiawti, D., & Prananjaya, P.K. (2021). Determinants of transfer pricing decision at manufacturing companies of Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(3), 289–302.

Velte, P. (2024). Ownership structure and corporate tax avoidance: a structured literature review on archival research. *Journal of Applied Accounting Research*, 25(3), 696-731.

Zolotoy, L., O'Sullivan, D., Martin, G.P., & Wiseman, R.M. (2021). Stakeholder agency relationships: CEO stock options and corporate tax avoidance. *Journal of Management Studies,* 58 (3), 782–814.